



**PUTUSAN**

**NOMOR 507/PDT/2020/PT SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ONG, KARTIKA DEWI dan ANTHONIUS WIBOWO LISTIJONO,**

beralamat di Jalan Taman Gembong Nomor 4, Kota Surabaya, yang dalam perkara ini diwakili oleh dan memilih kediaman hukum di alamat kantor kuasanya bernama: **YAHYA WIJAYA, S.H.**, advokat, berkantor di Jalan Klampis Jaya No. 47-B, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING dahulu sebagai PELAWAN I dan PELAWAN II (PARA PELAWAN);**

**LAWAN :**

- 1. Ir. BUDI HARJANTO LISTIJONO atau LIE TEK JEN**, beralamat di Jalan Pluit Selatan VIII Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I dahulu TERLAWAN I;**
- 2. BUDI SUNKONO LISTIJONO atau LIE TEK SUNG**, beralamat di Jalan Darmo Harapan 3 EA/5, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II dahulu sebagai TERLAWAN II;**
- 3. BUDI MUKIJAT LISTIJONO atau LIE TEK MUK**, beralamat di Jalan Dharmahusada Mas Blok A/130,



Surabaya, selanjutnya disebut sebagai  
**TERBANDING III** dahulu sebagai  
**TERLAWAN III**;

**4. MICHAEL BRIAN**, beralamat di Jalan Taman Alfa Indah K V/26,  
Jakarta Selatan, selanjutnya disebut  
**TERBANDING IV** dahulu sebagai  
**TERLAWAN IV**;

**5. STEPHANIE REGINA**, beralamat di Jalan Taman Alfa Indah K  
V/26, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut  
**TERBANDING V** dahulu sebagai  
**TERLAWAN V**;

**6. JULIANI DEWI LISTIJONO** atau **LIE DJUNG LIE**, beralamat di  
Jalan Karang Asem XIV/55-57, Surabaya,  
selanjutnya disebut sebagai **TURUT**  
**TERBANDING I** dahulu sebagai **TURUT**  
**TERLAWAN I**;

**7. TONG HARTONG**, dahulu tinggal di Jalan Bongkaran 44  
Surabaya dan sekarang beralamat di Jalan  
Villa Central Raya A2/17, Surabaya,  
selanjutnya disebut sebagai **TURUT**  
**TERBANDING II** dahulu sebagai **TURUT**  
**TERLAWAN II**;

**8. ELISABETH SURYANI**, beralamat di Jalan Taman Gembong No.  
4, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai  
**TURUT TERBANDING III** dahulu sebagai  
**TURUT TERLAWAN III**;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal  
29 Juli 2020 Nomor 507/PDT/2020/PT SBY tentang penunjukan Majelis

Halaman 2 Putusan Nomor 507/PDT/2020/PT SBY



Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 660/Pdt.Bth/2014/PN. Sby tanggal 24 Maret 2015 serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat gugatan perlawanannya tanggal 26 Agustus 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2014, dengan Nomor: 660/Pdt.Bth/2014/PN. Sby., mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap perkara Nomor: 465/Pdt.G/2011/PN. Sby. jo. Nomor: 51/Pdt/2013/PT. Sby. dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menginjak pada materi pokok perkara perlu dijelaskan lebih dahulu tentang *Legal Standing* dari Pelawan I dan Pelawan II sebagai subyek hukum dalam Gugatan Perlawanan ini;
2. Bahwa sengketa ini tentang Gugatan Perlawanan terhadap perkara Nomor: 465/Pdt.G/2011/PN. Sby. jo. Nomor: 51/PDT/2013/PT. SBY., yang saat ini perkara tersebut masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia; (Vide bukti P-1, P-2 dan P-3)
3. Bahwa merujuk pada pokok perkara gugatan Nomor: 465/Pdt.G/2011/PN. Sby. jo. Nomor: 51/PDT/2013/PT. SBY., Penggugat I sampai dengan Penggugat V (dalam sengketa ini sebagai Terlawan I sampai dengan Terlawan V) dalam positanya mereka mengakui bahwa ONG, KARTIKA DEWI/Pelawan I, ANTHONIUS WIBOWO LISTIJONO/Pelawan II dan ELISABETH SURYANI/Turut Terlawan III adalah ahli waris dari almarhum BUDI SUSINTO LISTIJONO/LIE TEK SIN, kakak kandung nomor 1 dari Terlawan I, II dan III dan Turut Terlawan I dan anak kandung dan kedua orang tuanya yaitu almarhumah TITI SUPIANI/TJAN NGO dan almarhum

Halaman 3 Putusan Nomor 507/PDT/2020/PT SBY



LIE BUDI SUTJINTO LISTIJONO/LIE TJIN HIAN;

4. Bahwa dalam perkara Nomor: 465/Pdt.G/2011/PN. Sby. jo. Nomor: 51/PDT/2013/PT. SBY. sebagai para Penggugat ada 5 orang, yaitu: Ir. BUDI HARJANTO LISTIJONO/LIE TEK JEN, BUDI SUNGKONO LISTIJONO/LIE TEK SUNG, BUDI MUKIJAT LISTIJONO/LIE TEK MUK, MICHAEL BRIAN, STEPHANIE REGINA, sedangkan sebagai Tergugat hanya seorang, yaitu JULIANI DEWI LISTIJONO/LIE DJUNG LIE, sedangkan Pelawan I, Pelawan II dan Turut Terlawan III sebagai saksi dari Tergugat JULIANI DEWI LISTIJONO/LIE DJUNG LIE;
5. Bahwa walaupun Pelawan I dan Pelawan II mengetahui bahwa dalam perkara Nomor: 465/Pdt.G/2011/PN. Sby. tidak dilibatkan sebagai pihak dalam sengketa tersebut dan tidak mengajukan upaya hukum *derden verset* atau intervensi dengan alasan karena perkara ini oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 Mei 2012 dinyatakan tidak dapat diterima/N.O. karena gugatan subyek hukum para pihak tidak lengkap;
6. Bahwa namun demikian setelah Pelawan I dan Pelawan II mengetahui bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya tanggal 06 Mei 2013 dalam perkara Nomor: 51/PDT/2013/PT. SBY. menganulir putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 465/Pdt.G/2011/PN. Sby. tanggal 08 Mei 2012 dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian yang mana dengan sendirinya putusan banding dari Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut sangat merugikan hak dari Para Pelawan dan Turut Terlawan III sebagai ahli waris almarhum BUDI SUSINTO LISTIJONO/LIE TEK SIN, maka sekarang mengajukan upaya hukum perlawanan terhadap perkara gugatan Nomor: 465/Pdt.G/2011/PN. Sby. jo. Nomor: 51/PDT/2013/PT. SBY. yang saat ini dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia; (Vide bukti P-4)
7. Bahwa Para Pelawan menolak dengan keras dalil Para Terlawan/dahulu Para Penggugat yang terurai dalam posita butir 6 perkara gugatan Nomor:

Halaman 4 Putusan Nomor 507/PDT/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465/Pdt.G/2011/PN. Sby. jo. Nomor: 51/PDT/2013/PT. SBY. karena apabila memang benar *quod non*, Pelawan I/ONG KARTIKA DEWI, Pelawan II/ ANTHONIUS WIBOWO LISTIJONO dan Turut Terlawan III/ELISABETH SURYANI sebagai ahli waris dari almarhum BUDI SUSINTO LISTIJONO/ LIE TEK SIN telah meminta terlebih dahulu hak warisnya pada tanggal 13 Juli 1999, hal ini bukan berarti serta merta/otomatis Para Pelawan dan Turut Terlawan III tidak berhak lagi untuk mendapatkan warisan/peninggalan dari almarhumah TITI SUPIANI/TJAN NGO yang meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2001. Agar lebih jelas dalam posita ini Para Pelawan menjelaskan yang sudah diterima oleh Para Pelawan dan Turut Terlawan III pada tanggal 13 Juli 1999 tersebut adalah warisan/peninggalan dari almarhum LIE BUDI SUTJINTO LISTIJONO/LIE TJIN HIAN yang meninggal dunia pada tanggal 13 April 1996 notabene jumlah yang diterima oleh Para Pelawan dan Turut Terlawan III tidak seimbang dengan harta peninggalan almarhum LIE BUDI SUTJINTO LISTIJONO/LIE TJIN HIAN;

8. Bahwa sebagai konsekuensi yuridisnya Para Pelawan dan Turut Terlawan III mengisi/*aanvullen* kedudukan waris dari almarhum BUDI SUSINTO LISTIJONO/LIE TEK SIN sebagai ahli waris dari almarhumah TITI SUPIANI/ TJAN NGO dan almarhum LIE BUDI SUTJINTO LISTIJONO/LIE TJIN HIAN;
9. Bahwa selain itu konsekuensi yuridis lainnya adalah apa yang didalilkan oleh Para Terlawan dahulu Para Penggugat dalam perkara gugatan Nomor: 465/Pdt.G/2011/PN. Sby. jo. Nomor: 51/PDT/2013/PT. SBY. posita butir 8 tentang Keterangan Hak Waris No. 06/KHW/2002 tertanggal 10 Juli 2002 adalah cacat hukum sebab dalam surat Keterangan Hak Waris tersebut Para Pelawan dan Turut Terlawan III tidak disebut dan yang berhak atas harta peninggalan dari almarhumah TITI SUPIANI/TJAN NGO dan almarhum LIE BUDI SUTJINTO LISTIJONO/LIE TJIN HIAN;
10. Bahwa dampak lainnya surat Wasiat No. 44 tanggal 28 Juli 1999 dari almarhumah TITI SUPIANI/TJAN NGO sebagaimana yang dimaksud dalam posita butir 9, 11 dan 12 dalam perkara gugatan Nomor: 465/Pdt.G/2011/

Halaman 5 Putusan Nomor 507/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN. Sby. jo. Nomor: 51/PDT/2013/PT. SBY. harus dirubah dan direvisi serta diaudit lagi sesuai *legitime portie* para ahli waris seluruhnya termasuk Para Pelawan dan Turut Tenlawan III yang berhak terhadap harta warisan almarhumah TITI SUPIANI/TJAN NGO;

11. Bahwa selain keberatan/dalil posita Para Pelawan yang terurai di atas, Para Pelawan juga mengklaim bahwa harta peninggalan dari almarhumah TITI SUPIANI/TJAN NGO dan almarhum LIE BUDI SUTJINTO LISTIJONO/LIE TJIN HIAN tidak terbatas pada harta-harta tidak bergerak yang terurai di dalam petitum Para Terlawan dahulu Para Penggugat dalam perkara gugatan Nomor: 465/Pdt.G/2011/PN. Sby. butir 4 yang dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara Nomor: 51/PDT/2013/PT. SBY. tertanggal 06 Mei 2013 dalam diktumnya butir 4 a, b, c, d, e, tetapi masih ada harta warisan berupa perhiasan berharga yang disimpan dalam lemari besi dimana anak kunci dipegang oleh Para Terlawan I, II dan III;

12. Bahwa menurut pengamatan Para Pelawan selain barang-barang tetap tersebut di atas masih ada barang-barang peninggalan almarhumah TITI SUPIANI/TJAN NGO yaitu berupa perhiasan berharga seperti:

- 1 buah liontin batu Giok (*fee jue*) kurang lebih 20 karat yang dikelilingi berlian dan kalung emas putih bertabur berlian;
- 1 buah cincin batu Giok (*fee jue*) kurang lebih 15 karat yang dikelilingi berlian dengan ring emas putih;
- 1 buah cincin batu Giok (*fee jue*) kurang lebih 16 karat dengan ring emas putih dengan dikelilingi emas berlian;
- 1 buah cincin berlian putih 2 karat dengan emas putih;
- 1 buah cincin berlian putih 2,5 karat dengan ring emas putih;
- 1 buah berlian seberat 1,5 karat putih dengan ring emas;
- 1 buah cincin mutiara warna merah muda kurang lebih 10 karat;
- 1 buah cincin mutiara warna hitam kurang lebih 10 karat;

Halaman 6 Putusan Nomor 507/PDT/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang belum jelas dibagikan kepada siapa saja dari para ahli waris almarhumah TITI SUPIANI/TJAN NGO; (Vide bukti P-5 dan P-6)

13. Bahwa perhiasan yang sudah dibagikan pada akhir bulan Juni 2001 di rumah Jl. Taman Gembong No. 2-4 Surabaya oleh TONG HARTONG/Turut Terlawan II sebagai orang yang dituakan dalam keluarga besar Para Pelawan dan Para Terlawan serta Para Turut Terlawan dan disaksikan oleh suami Turut Terlawan I dimana Turut Terlawan I mendapat bagian berupa 4 (empat) cincin emas yang saat itu bernilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sedangkan Terlawan I, II dan III juga mendapatkan bagian perhiasan tetapi Turut Terlawan I tidak tahu persis perhiasan berupa apa dan berapa biji karena Turut Terlawan II yang membagikannya tidak transparan;
14. Bahwa terlepas Para Terlawan I, II dan III tersebut sudah mendapat bagian perhiasan peninggalan almarhumah TITI SUPIANI/TJAN NGO lewat Turut Terlawan II, yang jelas Para Pelawan dan Turut Terlawan III sebagai ahli waris dari almarhumah TITI SUPIANI/TJAN NGO belum mendapat bagian perhiasan tersebut;
15. Berdasarkan uraian-uraian posita perlawanan tersebut di atas, maka Para Pelawan mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memanggil para pihak yang terkait dan memeriksa serta memberi putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan I dan Pelawan II seluruhnya dengan segala konsekuensi yuridisnya;
  2. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Wasiat No. 44 tanggal 28 Juli 1999 dan Surat Keterangan Hak Waris No. 06/KHW/2002 tanggal 10 Juli 2002 adalah cacat hukum dan tidak mengikat para pihak yang bersengketa dalam perkara ini;
  3. Memerintahkan kepada Para Pelawan dan Para Terlawan serta Turut Terlawan I dan III dalam sengketa ini mengaudit dan merevisi kembali berapa bagian hak waris para ahli waris almarhumah TITI SUPIANI/



TJAN NGO dan almarhum LIE BUDI SUTJINTO LISTIJONO/LIE TJIN HIAN sesuai *legitime porstie* masing-masing;

4. Menyatakan secara hukum bahwa Pelawan I, Pelawan II dan Turut Terlawan III serta Para Terlawan I, II, III, IV dan V adalah ahli waris yang sah dari almarhumah TITI SUPIANI/TJAN NGO dan almarhum LIE BUDI SUTJINTO LISTIJONO/LIE TJIN HIAN; -

5. Menyatakan secara hukum bahwa Pelawan I, Pelawan II beserta Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan III berhak mendapatkan seluruh harta peninggalan dari almarhumah TITI SUPIANI/TJAN NGO dan almarhum LIE BUDI SUTJINTO LISTIJONO/LIE TJIN HIAN sesuai *legitime porstie* masing-masing;

6. Menetapkan secara hukum bahwa obyek warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah TITI SUPIANI/TJAN NGO dan almarhum LIE BUDI SUTJINTO LISTIJONO/LIE TJIN HIAN, yang belum dibagikan kepada para ahli waris tersebut dalam butir 3 di atas adalah barang-barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan sebagaimana yang diuraikan dalam diktum amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor:

51/PDT/2013/PT. SBY. tertanggal 06 Mei 2013 dalam diktumnya butir 4 a, b, c, d, e dan harta bergerak berupa:

- 1 buah liontin batu Giok (*fee jue*) kurang lebih 20 karat yang dikelilingi berlian dan kalung emas putih bertabur berlian;
- 1 buah cincin batu Giok (*fee jue*) kurang lebih 15 karat yang dikelilingi berlian dengan ring emas putih;
- 1 buah cincin batu Giok (*fee jue*) kurang lebih 16 karat dengan ring emas putih dengan dikelilingi emas berlian;
- 1 buah cincin berlian putih 2 karat dengan emas putih;
- 1 buah cincin berlian putih 2,5 karat dengan ring emas putih;
- 1 buah berlian seberat 1,5 karat putih dengan ring emas;

Halaman 8 Putusan Nomor 507/PDT/2020/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah cincin mutiara warna merah muda kurang lebih 10 karat;
7. Menghukum Para Turut Terlawan untuk tunduk dan taat atas putusan perkara perlawanan ini secara konsisiten dan konsekuen;
8. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara ini secara tanggung renteng;

**ATAU:** Memberi keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V dan Turut Terlawan II mengajukan jawaban yang pada pokoknya memohon :

## **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan I, II, III, IV, V dan Turut Terlawan II;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya perlawanan Para Pelawan *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Maret 2015 Nomor : 660/Pdt.Bth/2014/PN.Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **MENGADILI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan I, II, III, IV, V dan Turut Terlawan II untuk sebagian ;
- Menyatakan gugatan Perlawanan Para Pelawan "Premature" ;
- Menyatakan Eksepsi Terlawan I, II, III, IV, V dan Turut Terlawan II untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;

Halaman 9 Putusan Nomor 507/PDT/2020/PT SBY



## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima ([Niet ontvankelijk verklaard](#)) ;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 956.000,- (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

## **Membaca berturut-turut:**

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 Para Pembanding semula Para Pelawan yang diwakili Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Maret 2015 Nomor 660/Pdt.Bth/2014/PN Sby. ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Juni 2015, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut kepada Terbanding II semula Terlawan II ;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Juni 2015, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut kepada Terbanding III semula Terlawan III ;
4. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Juni 2015, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut kepada Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I ;
5. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Juni 2015, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II ;
6. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Juni 2015, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut kepada Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III ;

7. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Juni 2015, telah diberitahukan isi putusan tersebut kepada Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III ;
8. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2015 yang diajukan oleh Kuasa Hukum para pbanding semula Para Pelawan ;
9. Relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara bahwa pada tanggal 4 Oktober 2016 telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan I ;
10. Relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 7 September 2016 telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Terlawan II;
11. Relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 6 September 2016 telah diberitahukan kepada Terbanding III semula Terlawan III;
12. Relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa masing masing pada tanggal 5 Oktober 2016 telah diberitahukan kepada Terbanding IV semula Terlawan IV ;
13. Relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 telah diberitahukan kepada Terbanding V semula Terlawan V ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 6 September 2016 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I ;
15. Relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 7 September 2016 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II ;
16. Relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 7 September 2016 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III ;
17. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (INZAGE) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 6 September 2016 Para pembeding semula Para Pelawan melalui Kuasa hukum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;
18. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( INZAGE) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara bahwa pada tanggal 4 Oktober 2016 kepada Terbanding I semula Terlawan I telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;..
19. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( INZAGE) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 7 September 2016 kepada Terbanding II semula Terlawan II telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;..
20. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( INZAGE) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2016 kepada Terbanding III semula Terlawan III telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;..

21. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( INZAGE) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa masing masing pada tanggal 5 Oktober 2016 kepada Terbanding IV semula Terlawan IV dan Terbanding V semula Terlawan V telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;..

22. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( INZAGE) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 6 September 2016 kepada Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;..

23. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( INZAGE) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 7 September 2016 kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;..

24. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( INZAGE) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 6 September 2016 kepada Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula para Pelawan I dan Pelawa II tanggal 29 Mei 2015 atas putusan pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri surabaya Nomor 660/Pdt.Bth/2014/PN.Sby anggal 24 Maret 2015 yang pemberithuan putusan kepada para pembeding semula para pelwan tanggal 21 Mei 2015 dimana pada saat pembacaan putusan tanpa dihiri oleh para pelawan sekarnng para pembeding;

menimbang, bahwa permohonan banding para pembeding semla para pelawan telah diajukann dalm temggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang undangan ,oleh karena itu permohnan banding tersebut secaraformal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alas an alasan banding dari para Pembeding semla para pelawan sebagaimana dalam memori Baning tanggal 31 Agustus 2015 pada pokoknya para pembeding semula para pelawan keberatn dengan adanya perlawanan akan terjaadi putusan disparitas antara putusan Pengadilan Negeri dengan putusan Mahkamah Aagung pada tingkat Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi ;

Menimbang, bahwa pembeding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori Baning tanggal 14 Desember 2016, yang pada pokonya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terbanding semula penggugat merupakan pemilik hak prioritas ijin pemakian tanah sesuai surat keputusan walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 188.4/4444/402.5.12/98 ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui permasalahan sengketa antara para pembeding semula para pelawan dengan terbanding semula penggugat , maka Majelis Hakim Banding akan mempelajari dan mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 660/Pdt.Bth/2014/PN.Sby tanggal

24 Maret 2015 beserta berkas perkaraa yang terlampir ;

Menimbang, bahwa setelh Majelis Hakim Baanding memperhatikan  
Halaman 14 Putusan Nomor 507/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan Nomor 660/Pdt.Bth/2014/PN.Sby tanggal 24 Maret 2015 yang menyatakan Gugatan tidak dapat diterima menurut Majelis Hakim Banding sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Banding dalam memeriksa dan memutus pada peradilan tingkat Banding, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa para pembanding semula para pelawan mengajukan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 465/Pdt.G/2011/PN,Sby tanggal 6 Mei 2013, jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 51/Pdt/2013/PT.SBY tanggal 6 Mei 2013 ;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya 51/Pdt/2013/PT.SBY tanggal 6 Mei 2013 telah dimohonkan dan diajukan Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2013;
- Bahwa sampai dengan pemeriksaan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor:507/Pdt/2020/PT SBY ternyata belum ada bukti resmi putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara dimaksud, sehingga akan menjadikan obyek sengketa tidak jelas kepemilikannya ;
- Bahwa dari bukti 13 yang menerangkan adanya informasi yang menerangkan Nomor Registrasi :2725K/PDT/2013 status Putus tanggal 19 Desember 2014 Amar Putusan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Banding dari Pembanding semula pelawan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat pemeriksaan Banding tidak perlu dilanjutkan dan menguatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 660/Pdt.Bth/2014/PN.Sby tanggal 24 Maret 2015 patut dikuatkan sehingga kepada para pembanding semul para pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara baaik pada peradilan tingkat pertaama, maaupun peradilan tingkat banding ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura ,Jo Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan Perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Para pembanding semula Para pelawan ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 660/Pdt.Bth/2014/PN.Sby tanggal 24 Maret 2020 yang dimohonkan Banding
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang untuk tingkat Bnding ditetapkan sejumlah Rp.150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **26 Oktober 2020**, oleh kami **SUTRIADI YAHYA, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.HASBY JUNAEDI TOLIP, S.H, M.H.** dan **AGUS SUTARNO , S.H MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **3 November 2020**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

dan dibantu oleh **DEWI FATONAH, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Halaman 16 Putusan Nomor 507/PDT/2020/PT SBY



**HAKIM HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH MH.**

**SUTRIADI YAHYA, SH MH**

**AGUS SUTARNO, SH MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**DEWI FATONAH, SH**

Perincian biaya banding

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,-         |
| 2. Materai         | Rp. 6.000,-          |
| 3. Pemberkas       | <u>Rp. 134.000,-</u> |

J u m l a h      Rp. 150.000,-      (seratus lima puluh ribu rupiah)